



P U T U S A N

Nomor 0310/Pdt.G/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pidyana Putri Binti Subandi, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan pegawai swasta, Tempat Tinggal Dusun Utama, Kampung Suka Makmur Timur, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Dicky Syahfrizal LBS Bin Syahrul Mais LBS, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan pegawai Swasta/Advokasi, tempat Tinggal Jalan Pasar 5, dusun XIII, gang durian 17 nomor rumah 33 (komplek sahabat Arby) Medan Tembung Kecamatan Percut sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lain dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Nopember 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 0310/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 25 Nopember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut

Hal. 1 dari 10 hal.
Putusan No.0310/Pdt.G/2019/MS.Str